



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 162/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MANISRENGGO
KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01/2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 149/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Klaten Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Memperhatikan ; 1. Surat Edaran Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020;
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 14 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 bulan terhitung tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN
 NOMOR 162/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PENETPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MANISRENGGO
 KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
 DI KECAMATAN MANISRENGGO
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

NO	DESA/KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
1	TASKOMBANG	EKO NUR QUMARYANTO	L	TASKOMBANG RT 15 RW 05, TASKOMBANG MANISRENGGO
		AJAR TRI PURNOMO	L	KALONGAN RT 06 RW 02 TASKOMBANG MANISRENGGO
		SEPTI CATUR HIDAYAH	P	TASKOMBANG RT 12 RW 04 TASKOMBANG MANISRENGGO
2	SOLODIRAN	NUR'AINI, S.KOM	P	LOSARI RT 001 RW 004 SOLODIRAN, MANISRENGGO
		SURATA	L	MAYUNGAN, SOLODIRAN
		DWI WIJAYANTI	P	TLEBUKAN RT 001 RW 013 SOLODIRAN MANISRENGGO
3	NANGSRI	SURANTO	L	TEGALREJO 05/03 NANGSRI
		BUDI SANTOSO	L	KEBITAN RT 36 RW 14 NANGSRI MANISRENGGO
		HARIYANTO, SE	L	CUCUKAN RT 15 RW 06 NANGSRI, MANISRENGGO
4	BORANGAN	TOTOK SUPRIYANTO	L	SIDOREJO, BORANGAN MANISRENGGO
		AGUS WINARNO	L	MRANGGEN 003/002, BORANGAN, MANISRENGGO
		SRI KUSWANTO	L	PUNGKRUK 08/04, BORANGAN, MANISRENGGO
5	BARUKAN	SUGENG SANTOSO	L	PADASAN 05/02, BARUKAN, MANISRENGGO
		YOHANNES SUWARJI	L	SAMBIREJO 08/03, BARUKAN, MANISRENGGO
		YULIANA SRI WININGSIH	P	DUKUHAN 017/001, BARUKAN, MANISRENGGO
6	TANJUNGSARI	SAHRO WARDI	L	SEDAYU, TANJUNGSARI, MANISRENGGO
		DIYAN RUSADI	L	KAMPUNG BARU RT 018/ 008 TANJUNGSARI MANISRENGGO
		WIDODO	L	GLEDEGAN RT 008/ 003 TANJUNGSARI, MANISRENGGO
7	KRANGGAN	GUFRON ALFAJRI, ST	L	MANDUNGAN 004/004, KRANGGAN, MANISRENGGO
		AMALIA SYAHIDA	P	MANDUNGAN 003/004, KRANGGAN, MANISRENGGO
		RM KURNIANTORO	L	KEDITAN 02/02, KRANGGAN, MANISRENGGO
8	LESES	HARIYADI TRI NUGROHO	L	DADIREJO 26/01, LESES, MANISRENGGO
		BOYAHMIN	L	KREGAN, LESES, MANISRENGGO
		MEYTA MAFILINDATI	P	GAMBLOKAN 2/1 LESES MANISRENGGO
9	KEBONALAS	SUFYAN AZZUHRI	L	KRANGGAN 14/05 KEBONALAS, MANISRENGGO
		JOKO SUPRIYANTO	L	SABRANGKALI RT 006/016

				KEBONALAS MANISRENGGO
		ZHONIA UTTARI PUSPITAWATI	P	GALANGAN 05/02, KEBNALAS, MANISRENGGO, KLATEN
10	BENDAN	DIDIK JOKO SUSENO	L	MAGERSARI 018/007 BENDAN
		WIWIEK INDARWATI	P	MAGERSARI 1 RT 17 RW 6 DS. BENDAN MANISRENGGO
		SUYANTO	L	MAGERSARI I 020/007, BENDAN, MANISRENGGO
11	TIJAYAN	WAGIMAN RUBIYATIN	L	TEGALREJO 08/03 TIJAYAN MANISRENGGO
		MARLINA PUSPITASARI	P	BRANJANGAN RT 006 RW 016 TIJAYAN MANISRENGGO
		RABINO	L	NEKETAN 04/02 TIJAYAN
12	SUKORINI	HARI EKO CAHYONO	L	WORO 001/005, SUKORINI, MANISRENGGO
		MUHAMMAD FAJAR ASIDDIQI	L	NGEMPLAK RT 01/08 SUKORINI MANISRENGGO
		NGATINO M. SHODIQ	L	GAMPAR 001/014 SUKORINI
13	KECEMEN	APGAN TAUFIK ISMAIL	L	POMAH 15/05 KECEMEN MANISRENGGO
		WALIJO	L	KATIK 03/01 KECEMEN, MANISRENGGO
		WINARSIH	P	GEDONGAN KIDUL 28/10, KECEMEN, MANISRENGGO, KLATEN
14	NGEMPLAKSENENG	RUSGIYANTO	L	TIYENG 008/004, NGEMPLAKSENENG, MANISRENGGO
		FARIS SAEFUDIN	L	DUKUHAN 009/005, NGEMPLAKSENENG, MANISRENGGO
		TRI WIDODO	L	PARANGHARJO 004/002, NGEMPLAKSENENG, MANISRENGGO
15	SAPEN	DULHADI	L	SAPEN 008/004, SAPEN, MANISRENGGO
		RONNY WIJAYA	L	WARURANGKANG RT 013 RW 006 SAPEN MANISRENGGO
		RETNO SETYOWATI	P	GENENGSARI RT 007 RW 003 SAPEN MANISRENGGO
16	KEPURUN	SIGIT BUDIYANTO	L	TARUB 06/05, KEPURUN, MANISRENGGO
		TUMAKIR PRIYONO, A.MD	L	KEPURUN 06/04, KEPURUN, MANISRENGGO
		SUPRIHANA	L	KEPURUN 05/04, KEPURUN, MANISRENGGO

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum


WAHYU AGUSTINI